



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Lepar, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam – Pangkalpinang 33149
Telp : (0717) 4262141 – (0717) 4262142 Website : <http://kominfo.babelprov.go.id>
Fax. (0717) 4262143 E-mail : kominfo@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
NOMOR : 188.4/065 /DISKOMINFO/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokuemnatasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan suatu Keputusan Ketua PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;


9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/355/DISKOMINFO/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Agustus 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SELAKU KETUA PPID UTAMA,**



Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640915 199902 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lampiran Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/065 /DISKOMINFO/2020
Tanggal : 27 Agustus 2020

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1.	Surat Rahasia	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak terbatas
2.	Disposisi surat pimpinan	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas
3.	Informasi pada bidang persandiang yang mencakup : - Materil sandi - Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi - Kunci sistem sandi - Perangkat khusus persandian - Spesifikasi sarana komunikasi sandi - Berita sandi - Jalur komunikasi VIP	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Tidak terbatas
4.	Informasi topologi dan konfigurasi server pada Pemerintah Prov Kep Babel	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas
5	Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi Pada pemerintah Prov Kep Babel	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas

6.	Dokumen Laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	<p>a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</p> <p>b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j</p>	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Tidak terbatas
7.	Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial	<p>a. Pasal 6 ayat (3) Huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h</p>	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada jjin dari pribadi yang bersangkutan
8.	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	<p>a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</p> <p>b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j</p>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku
9.	Sistem Keamanan Informasi	<p>a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</p> <p>b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j</p>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku
10.	Sistem Manajemen Database	<p>a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</p> <p>b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j</p>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

D. Drs. SUDARMAN, MMSI
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640915 199002 1 002